

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 8

TAHUN 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN UNDIAN
(PROMOSI PRODUK BARANG/JASA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat Otonomi Daerah yang Nyata, Luas dan Bertanggungjawab serta semakin berkembangnya produk-produk barang dan jasa, sehingga menyebabkan meningkatnya pembangunan di Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang dikaitkan dengan undian, perlu adanya pembinaan izin undian (promosi produk barang/jasa) di Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IZIN
UNDIAN (PROMOSI PRODUK BARANG/JASA)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung;
6. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Bandung;

7. Undian ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu Badan, Perkumpulan atau perorangan untuk promosi penjualan Barang atau bentuk apapun yang sejenis dengan itu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, memberikan hadiah berupa Uang atau Barang yang diberikan kepada peserta-peserta atau pembeli barang maupun kepada para penabung/nasabah atau bentuk apapun yang sejenis dengan itu, yang ditunjuk sebagai pemenang dengan cara/jalan diundi atau dengan cara lain untuk menentukan pemenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh peserta itu sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Ijin Undian (Promosi Produk Barang/Jasa) dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pengundian (promosi barang/jasa) dan berhadiah;
- (2). Ijin Undian (Promosi Produk Barang/Jasa) bertujuan agar terciptanya tertib pelaksanaan undian berhadiah dalam rangka menunjang promosi produk barang/jasa.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1). Obyek Ijin adalah Barang/Jasa yang dipromosikan memelaui undian berhadiah;
- (2). Subyek Ijin adalah Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan undian berhadiah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDIAN

Pasal 4

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pemberian undian berhadiah, wajib memiliki Ijin Undian yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
- (2). Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati;
- (3). Tata Cara/Mekanisme permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai akte pendirian/Akte Notaris/Keputusan pembentukan;
 - b. Mempunyai susunan pengurus;
 - c. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
 - e. Mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut.
- (2). Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pelaksanaan pemberian ijin.

Pasal 6

Ijin Undian Berhadiah hanya dapat diberikan untuk kegiatan promosi barang dan jasa.

BAB V

MASA BELAKUNYA IJIN

Pasal 7

Masa berlakunya ijin undian paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1). Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Berakhirnya kegiatan;
 - c. Pencabutan ijin.
- (2). Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatannya selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya ijin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. Ijin dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 9

- (1). Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2). Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara ijin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3). Apabila pembekuan ijin, sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan maka ijin dicabut.

Pasal 10

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :
Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum;
Membahayakan kepentingan umum.

BAB VI

RETRIBUSI IJIN UNDIAN

Pasal 11

- (1). Setiap penyelenggaraan undian dikenakan Retribusi Ijin 10% dari nilai hadiah;
- (2). Penyelenggaraan undian berkewajiban membayar Retribusi Ijin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan menyetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 13

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI C